



P U T U S A N

No. 407 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus (Perselisihan Hubungan Industrial) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **ABDUL ADI**, bertempat tinggal di Desa Bakung, Kidul, Jamblang – Cirebon,
2. **AAN MAULANA**, bertempat tinggal di Perum Mutiara, Bekasi Jaya, Blok F 16/08, Sindang Mulya, Cibirusah,
3. **ABDUL HADI ARITONANG**, bertempat tinggal di Kampung Tanah Baru RT. 008 RW. 003, Desa Harja Mekar – Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi,
4. **ABU**, bertempat tinggal di Kampung Tanah Baru RT. 06 RW. 03, Desa Harja Mekar, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi,
5. **ACHMAD RACHAMAN HAKIM**, bertempat tinggal di Perumnas III, Jalan P. Yopen Raya RT. 03 RW. 08 Kelurahan Aren Jaya, Bekasi,
6. **ACHMAD SOFIAN**, bertempat tinggal di Jalan Sumur Batu Gang Udang RT. 007/RW. 0008 No. 12 Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kebayoran-Jakarta Pusat,
7. **AKHMAD SUBKI**, bertempat tinggal di Kampung Ceger RT. 09/RW. 02, Sukma Darma, Kecamatan Suka Tani, Kabupaten Bekasi,
8. **ACHMAD SYAIFUL**, bertempat tinggal di Kebon Kopi RT.003/RW. 007, Karang Asih, Cikarang Utara-Bekasi,
9. **AGUNG RESTU**, bertempat tinggal di Desa Cikiwul RT. 04/RW. 03, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi,
10. **AGUS GUSWARA**, bertempat tinggal di Kampung Harapan Baru RT. 01/RW. 09 Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi-Jawa Barat,
11. **AHMAD GOZALI**, bertempat tinggal di Kampung Teleng RT. 001/RW. 003, Desa Karang Baru, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi,

Hal. 1 dari 38 hal. Put. No. 407 K/Pdt.Sus/2011



12. **ALFAN SUBEKTI RIYADI**, bertempat tinggal di Cakung, Pulo Gebang Permai Blok 11,
13. **ALI SHODIQ**, bertempat tinggal di Kampung Kebon Kopi RT.03/RW.07 Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi,
14. **ANDRIE**, bertempat tinggal di Kampung Gardusawah RT.02/RW.01 Desa Kali Jaya, Cibitung-Bekasi,
15. **ANITA BT BAHRUM**, bertempat tinggal di Kampung Kapling RT. 04/RW.06, Desa Tanah Baru, Cikarang Utara-Bekasi,
16. **ARIFIN**, bertempat tinggal di Perum Telaga Harapan Blok G 19 No. 1 RT.004/RW. 011 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi,
17. **ASEP JAMALUDIN**, bertempat tinggal di Kampung Cibitung RT. 002/RW.001, Desa Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi,
18. **ASEP HERMAWAN**, bertempat tinggal di Kampung Asrama, Desa Harjamekar RT. 02/01, Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi,
19. **ASEF SAIFUDIN**, bertempat tinggal di Kampung Teleng RT. 01/RW.03, Desa Karang Baru,
20. **ASEP SANDRIS**, bertempat tinggal di Blok Kamis RT. 001/RW. 001, Desa Barujul Wetan, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka,
21. **ASRIF ASIKIN**, bertempat tinggal di Kampung Cibeber RT.01/RW.02, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi,
22. **ASEP SUPRIANTNA**, bertempat tinggal di Kampung Tanah Baru RT.08/04,
23. **BASIKUN**, bertempat tinggal di Desa Pasir Gombang, Cikarang Selatan, Bekasi,
24. **BENI BAENURI**, bertempat tinggal di Graha Uantra Indah Blok B9, No.20,
25. **BENI MULYONO**, bertempat tinggal di Sukawera RT. 03/RW.03, Desa Bandar, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. **BENI SUPRIADI**, bertempat tinggal di Jarakosta, RT. 005/RW.003, Desa Sukadanan, Kecamatan Cikarang Barat-Bekasi,
27. **CAHYANTO**, bertempat tinggal di Kampung Cikarang Jati RT. 001/RW. Sukajaya, Kecamatan Cibitung,
28. **CASWANTO**, bertempat tinggal di Desa Walahar, Bul. Krasak, RT. 02/RW.03, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon,
29. **CASWARA**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Sentul, Desa Jaya Mukti, RT. 02/RW. 04 Cikarang Pusat-Bekasi,
30. **CATUR CINARITO**, bertempat tinggal di Dukuh Sigedang, Desa Mojo, RT.04/RW.05, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang,
31. **CECEP WAWAN MUSOLEH**, bertempat tinggal di Kampung Warung Pojok, RT. 05/RW.06, Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Cikarang-Bekasi,
32. **CEPI ABDUL ROFIK**, bertempat tinggal di Taman Wanasari Indah Blok M 3/1, RT. 04/RW.04, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi,
33. **DADANG SUPRIATNA**, bertempat tinggal di Kampung Lotong RT. 09/RW. 03, Desa Bandar Jaya, Kecamatan Kebayoran,
34. **DEDI IRAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Kali Abang Tengah, RT.03/RW.015, No. 35, Bekasi Utara,
35. **DEPHI ARISANDI**, bertempat tinggal di Kampung Cikarang Jati Pasar, RT. 001 RW. 006, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat,
36. **DIDI DIANA**, bertempat tinggal di Kampung Ketapang, RT. 003/RW. 002, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi,
37. **DIDI PURWOKO**, bertempat tinggal di Kampung Tanah Baru RT. 001/RW.001, Harja Mekar, Cikarang Utara-Bekasi,
38. **DODI SUKMAWIJAYA**, bertempat tinggal di Dusun Pasar, RT.05/02, Desa Suka Ratu, Kecamatan Damaraja, Kabupaten Sumedang,

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No. 407 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. **DODO MUSTOPA**, bertempat tinggal di Kampung Jati Baru RT. 013/RW.006, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi,
40. **DONI ARIYANTO**, bertempat tinggal di Kampung Sempui Darussalam, RT. 003/RW 002, Desa Pasirgombang, Kecamatan Cikarang Utara,
41. **DONI OKTRIAVAN**, bertempat tinggal di Kampung Cikedokam RT. 005/RW.012 No. 170 Kelurahan Suka Danau, Kecamatan Cikarang Barat,
42. **DWI SETIAWAN**, bertempat tinggal di Desa Selokerto RT. 08/RW.02, Kecamatan Cempor, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah,
43. **EDI HERGIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Kompil Jenggut, RT.008/RW. 011, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara,
44. **EDI MULYONO**, bertempat tinggal di Desa Hajar Mekar, Kampung Tanah Baru, RT. 03/01 Cikarang-Bekasi,
45. **EGI ROSANDHI**, bertempat tinggal di Perum Bumi Resik Abdi Negara Blok Y-5, RT.05/RW.15, Kecamatan Mangkubumi-Tasikmalaya,
46. **ENOH**, bertempat tinggal di Kampung Pabrik RT.02/RW.02, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Karang Tanjung Kabupaten Pandeglang, Jalan Raya Serang Km 3, Pandeglang Banten,
47. **FADLI ADHA**, bertempat tinggal di Kampung Kaliabang RT. 009/RW.04, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani-Bekasi,
48. **FERRY P. KELANA**, bertempat tinggal di Kampung Tanah Baru RT.03/RW.01, Desa Harja Mekar-Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi,
49. **GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Raya Industri Jababeka, Gang Kosambi RT. 10/RW.04, Tegal Gede, Pasir Sari, Cikarang Selatan-Bekasi,
50. **HADI BUDIMAN**, bertempat tinggal di Alamat Kapung Baru RT. 03/RW. 02 Karang Asih, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi,

Hal. 4 dari 38 hal. Put. No. 407 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. **HARTO SUSANTO**, bertempat tinggal di Kampung Selang Cau RT. 001/RW.02, Desa Wanasari, Cibitung, Bekasi,
52. **HASAN BASRI**, bertempat tinggal di Desa Pasir Gambong RT. 02 RW.05, Cikarang Utara, Bekasi,
53. **HASAN IBRAHIM**, bertempat tinggal di Kujon RT. 01/RW.06, Trosemi, Gatak, Sukoharjo, Jawa Tengah,
54. **HASANUDIN**, bertempat tinggal di Kampung Teleng RT. 001/RW.003, Desa Karang Batu, Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi,
55. **HASTA YOGA PERMANA**, bertempat tinggal di Perum Griya Asri 2 Blok G 11 No. 35 Kelurahan Sumber Jaya, Tambun Selatan,
56. **HENDARIN**, bertempat tinggal di Perum Sukaraya, Blok E25, RT. 04/RW.07, Karang Bahagia, Cikarang Utara-Bekasi,
57. **HENDRA LESMANA**, bertempat tinggal di Ke. Kapling RT. 06/RW. 01, Desa Karang Batu, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi,
58. **HENDRA PAKPAHAN**, bertempat tinggal di Perumahan Taman Kebalen Indah, Jalan Katalia Blok K1-15, Bekasi Utara,
59. **HENRIKO N.**, bertempat tinggal di Kelurahan Bojong Menteng, RT.003/RW.005, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi Utara,
60. **HENRY NAINGGOLAN**, bertempat tinggal di Taman Wisata Asri, Jalan Salak 3 No. 56, Bekasi Utara,
61. **HERBET MARULI TUA GULTOM**, bertempat tinggal di Jalan Macan II RT.04/RW.022, Kavling Bulak-Macan, Bekasi Utara,
62. **HERI JULIANTO**, bertempat tinggal di Kampung Tanah Baru RT.01/RW.01, Desa Hajar Mekar, Cikarang Utara,
63. **IIM TAMIMAH**, bertempat tinggal di Jalan Arif Rahman Hakim No. 47 Desa Karang Baru, Cikarang Utara, Bekasi,
64. **ILMAN HIDAYAT**, bertempat tinggal di Jalan Kusuma Barat Blok 3 C No. 7 RT.001/RW017 Duren Jaya, Bekasi Timur,

Hal. 5 dari 38 hal. Put. No. 407 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. **IMRON ROSYADI**, bertempat tinggal di Kampung Pedaengan RT.02/RW.08, Cakung-Jakarta Timur,
66. **INDRA SUWARSO**, bertempat tinggal di Kampung Tanah Baru, Jalan Asrama Bridgiel, RT.05/RW.01 No. 68 Desa Harja Mekar, Cikarang Utara-Bekasi,
67. **ISA BARIYAH**, bertempat tinggal di Ciliwing 6, B14, No. 20, RT.003/RW.011, Simpangan, Cikarang Utara-Bekasi,
68. **JAELANI, SIDIK**, bertempat tinggal di Kampung Gardu Sawah, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi,
69. **JANNES SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di Perum Villa Gading Baru, Blok B-4, Babelan,
70. **JANTER PANJAITAN**, bertempat tinggal di Jalan Ranco Indah No. 25, RT. 001/RW. 002 Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan,
71. **JULIANTI MANDA SARI**, bertempat tinggal di Bekasi Mede RT. 004/RW.002, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Kota Bekasi,
72. **KHODERI**, bertempat tinggal di Desa Ilegiwinangun, Kecamatan Kutowinangun, RT. 03/RW.02. Kabupaten Kebumen, Jawa tengah,
73. **LEQIUN GANDA**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan GG, Kenari RT.05/RW.04, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur,
74. **LINA ERNAWATI**, bertempat tinggal di Kampung Tanah Baru, Desa Hajar Mekar, RT. 02/RW.01, Cikarang-Bekasi,
75. **MARGONO**, bertempat tinggal di Desa Sonosari RT. 16/RW.7, Kelurahan Jatiwarno, Kecamatan Jatiuro, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah,
76. **MARJUKI**, bertempat tinggal di Kampung Tanah Baru RT. 05/RW.02 Desa Hajar Mekar, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi,
77. **MOHAMAD ARIFIN**, bertempat tinggal di Blok Karangmongol, RT. 01/RW.03, Kecamatan Arjawinangun,

Hal. 6 dari 38 hal. Put. No. 407 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. **MUHAMAD NURDIN**, bertempat tinggal di Jalan Condet Batu Ampar I RT. 017 /RW. 02 No. 53, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur,
79. **MUHAMAD RIKAL**, bertempat tinggal di Kampung Cikarang Jati, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat-Bekasi,
80. **MUHAMAD SUWANDI**, bertempat tinggal di Kampung Ceger No. 84 RT.10/RW.04, Suka Darma, Sukatani, Kabupaten Bekasi,
81. **MUHAMMAD PITROH**, bertempat tinggal di Jalan Kaliabang Tengah RT. 03/RW.015 No.35, Bekasi Utara,
82. **MUSTOFA**, bertempat tinggal di Perum Villa Mutiara Blok M 89 No. 02, Cibitung-Bekasi,
83. **NAMUN BUDIARTO**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Banteng RT. 02/RW.01 Desa Mekarwangi, Cikarang-Bekasi,
84. **NANDANG HERDIANA**, bertempat tinggal di Kampung Cibedung RT. 06/RW.02, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi,
85. **NANDRI YANTO**, bertempat tinggal di Desa Mangun Jaya 69, Amal Bakti RT. 03/RW.02, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi,
86. **NUR KAMALUDIN**, bertempat tinggal di Kampung Jati Asih RT. 02/RW. 01, Desa Pasir Gombang, Cikarang Utara-Bekasi,
87. **PEBI KULYUBI HERMANTO**, bertempat tinggal di Kampung Tanah Baru RT. 001/RW.001, Harja Mekar, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi,
88. **PURNAWAN**, bertempat tinggal di Kecamatan Cibitung, Desa Telega Asih, Cikarang Barat, Bekasi,
89. **RAHMAT**, bertempat tinggal di Kampung Elo RT. 11/05, Desa Sukamanah, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi,
90. **RICKY HARIYUNANTO**, bertempat tinggal di Dukuh Gunayan RT.001/RW.009 Weru, Weru Sukoharjo,

Hal. 7 dari 38 hal. Put. No. 407 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. **RIDUAN**, bertempat tinggal di Guro III RT.03/RW.20 Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang,
92. **ROBBY ARLEANDO**, bertempat tinggal di Kampung Tanah Baru RT.05/RW.02, Cikarang Utara-Bekasi,
93. **ROBIN M. PAKPAHAN**, bertempat tinggal di Per. Taman Kebalen Indah, Jalan Katalia Blok K1-15, Bekasi Utara,
94. **ROHANA RAMAYANTI SILITONGA**, bertempat tinggal di Kampung Tegal Gede RT.002/RW.006, Cikarang Utara-Bekasi,
95. **ROMI ADIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Kapten Suyono No. 11 RT.01/RW.04, Desa Sindangsari, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah,
96. **RURI WAHYUDI**, bertempat tinggal di Jalan Cenghay Ujung RT. 001/RW.09 No. 19, Kelurahan Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur,
97. **SAMSUDIN**, bertempat tinggal di Bekasi Timur Regensi E8/29, RT. 002/RW.013, Cimuning, Mustika Jaya,
98. **SARTO**, bertempat tinggal di Karangmangun RT.04/RW.01, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah,
99. **SIGIT WUDARTO**, bertempat tinggal di Kandang RT. 05/RW.05, Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi,
100. **SITI MURSINGAH**, bertempat tinggal di Kampung Tanah Baru, Jalan Asrama Bridgief, RT.05/RW.01 No. 68, Desa Hajar Mekar, Cikarang Utara, Bekasi,
101. **SUGIYANTO**, bertempat tinggal di Kep. Kandang RT. 01/RW.06, Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia,
102. **SUKATMAN**, bertempat tinggal di Blok Pejaten, RT. 04/RW.03, Desa Cempaka, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon,
103. **SUMAN SUMARNA**, bertempat tinggal di Kampung Teleng RT.001/RW.003, Desa Karang Baru, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi,

Hal. 8 dari 38 hal. Put. No. 407 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. **SUNANTO**, bertempat tinggal di Jalan Asrama Brigif RT. 01/RW.03, Kampung Tanah Baru, Desa Hajarmekar, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi.
105. **SUNARDI**, bertempat tinggal di Tambun, Bekasi Jalan Setia Darma RT.03/RW.02,
106. **SURYA DARMA**, bertempat tinggal di Jalan Raya Tambelang RT.011/RW.006, Desa Sukarapih, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi,
107. **SURYANI**, bertempat tinggal di Taman Kintamani Blok D2, No. 30, RT.11/RW.08, Jaben Jaya, Tambun Utara, Bekasi,
108. **SUSI ANDRIANI**, bertempat tinggal di Kampung Tanah Baru, Desa Hajar Mekar, RT.006/02, Cikarang Utara-Bekasi,
109. **SUSI SUAEDAH**, bertempat tinggal di Jalan Cisadane IB N.4 No. 20 Graha Asri RT.001/RW.012, Desa Simangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,
110. **SUSI SUNARTI**, bertempat tinggal di Kampung Cikoneng RT. 02/16, Desa Ubrug, Kecamatan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi,
111. **SUTRISNO**, bertempat tinggal di Perum Puri Cikarang Asri, Jalan Jaguwana, Desa Sukarukun,
112. **SUWANDI I**, bertempat tinggal di Jalan Keramik Desa Karang Baru, Kampung Tanah Baru, Kebun Kelapa RT.03/RW.02, Kecamatan Cikarang Utara,
113. **SYENDI UGITRAVO**, bertempat tinggal di Kampung Sepu Gardu Pasir Gombong RT.03/RW.03, Cikarang-Bekasi,
114. **TEDI IFAN ALI**, bertempat tinggal di Kampung Tanah Baru RT.001/RW.001, Kelurahan Hajar Mekar, Kecamatan Cikarang Utara,
115. **TEUKU ARIF MUZAMIL**, bertempat tinggal di Pilar Cikarang Hijau, Blok E9 No.12 A
116. **TEZA NURUL FAJAR**, bertempat tinggal di Perum Villa Mutiara II Blok M 30.I RT.01/RW.09 Desa Wanajaya, Cibitung Bekasi,

Hal. 9 dari 38 hal. Put. No. 407 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. **TINTON PURWANTO**, bertempat tinggal di Kampung Lemah Abang RT.01/RW.03 Desa Waluya, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi,
118. **TOMMY SAPUTRA**, bertempat tinggal di Jalan R.E. Martadinata No. 40, RT. 003/RW.008 Kampung Kongsu, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi,
119. **TUTI ALAWIYAH**, bertempat tinggal di Kampung Pule, Desa Karang Setia, RT.01/RW.01,
120. **WARSITO**, bertempat tinggal di Jalan Beruang V/A-3/101, Cikarang Baru, RT.003RW.007, Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi,
121. **WESLY SIHOTANG**, bertempat tinggal di Perum Villa Gading Baru, Blok B4 Babelan-Bekasi,
122. **WINSI ASMAWAN**, bertempat tinggal di Perum Sukaraya Indah E5/No.21 RT.03/RW.07, Kecamatan Karang Bahagia, Bekasi,
123. **YADI SUNARDI**, bertempat tinggal di Desa Telagamurni, RT. 02/RW.04, Cikarang Barat, Bekasi,
124. **YAYAT SOLIHAT**, bertempat tinggal di Jalan Jelambar Kebon Pisang RT.10/RW.002, Grogol Petamburan-Jakarta Barat,
125. **YULI SAFITRI**, bertempat tinggal di K. RT.006/RW.001Desa Karang Baru,
126. **YUNI RAHMAWATY**, bertempat tinggal di Kampung Kaliabang RT.11/RW.005, Sukomulyo, Sukatani-Bekasi
127. **YUSTANDI**, bertempat tinggal di Kampung Tegal Gede RT.07/RW.03 No. A8, Desa Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan,
128. **YUSUF ABDULLAH**, bertempat tinggal di Perum Kota Serang Baru Blok D3 No. 6, Cikarang Cibirusah,
129. **YOGI PRAYOGI**, bertempat tinggal di Kampung Astana, Desa Harja Mekar RT.02/RW.01, Kecamatan Cikarang Utara-Bekasi,
130. **ZAENAL MUTTAQIEN**, bertempat tinggal di Kampung Cibeber RT.001/RW.002, Desa Simpangan No. 91 Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi,

Hal. 10 dari 38 hal. Put. No. 407 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada
PARDOMUAN SIMANJUNTAK,SH., dan kawan-kawan,
para Advokat, berkantor di Jalan Pratama I No. 11,
RT.016/RW.014, Jakarta Timur,

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat,

m e l a w a n :

PT. DAWEE ELECTRONIC INDONESIA, beralamat di Jalan
Jababeka XVI Blok U/3 C, Kawasan Industri Jababeka,
Cikarang, Bekasi,

Termohon Kasasi dahulu Tergugat,

dan :

1. **AHMAD FAUZAN**, bertempat tinggal di Kampung Tegal
Gede RT. 09/RW.03, Pasair Sari, Cikarang Selatan, Bekasi;
2. **ERWARD PARSAORAN HASUGIAN**, bertempat tinggal di
Perum Villa Gading Baru Blok B-4, RT.012/RW.011
Kebalen-Bebelan Bekasi,,
3. **ARIF SUPRIYADI**, bertempat tinggal di Perum Vila
Mutiara, Cibitung,
4. **ASEF SAIFUDIN**, bertempat tinggal di Kampung Teleng
RT. 01/RW.03, Desa Karang Baru,
5. **DEDEN RUDIANTO**, bertempat tinggal di Kampung
Asrama Cikarang,
6. **M. AHYADIN**, bertempat tinggal di Kampung Tanah Baru,
RT. 06/RW.03, Desa Hajar Mekar, Kecamatan Cikarang-
Bekasi,
7. **ONGGO OCTO PRASETYO**, bertempat tinggal di Jalan
Tipar RT. 002/RW.007, No. 48, Kelurahan Pekayon,
Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur,
8. **RUSDIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Kayu Tinggi,
Kampung Bulang Indah RT. 003/RW.012,
9. **SUPRIYANI**, bertempat tinggal di Desa Tanah Baru,
Cikarang-Bekasi,
10. **SUWANDI**, bertempat tinggal di Kampung Pulo Kecil
RT.03/RW.04, Desa Karang Bahagia, Kecamatan Karang
Bahagia-Bekasi,

Para Turut Termohon Kasasi/para Penggugat,

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 11 dari 38 hal. Put. No. 407 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa para Penggugat telah bekerja pada Tergugat dengan menerima upah dan masa kerja masing-masing-masing sebagai berikut :

No.	Nama	Masuk Kerja	Upah Terakhir/Rp.
1.	ABDUH ADI	7 Pebruari 2008	871.254
2.	AAN MAULANA	12 Pebruari 2009	1.823.175
3.	ABDUL HADI ARITONANG	01 Maret 2008	1.129.000
4.	ABU	15 April 2004	1.185.759
5.	ACHMAD RACHAMAN HAKIM	01 Mei 2008	893.402
6.	ACHMAD SOFIAN	19 Agustus 2002	1.196.538
7.	AKHMAD SUBKI	01 Juni 2008	818.538
8.	ACHMAD SYAIFUL	22 Pebruari 2008	923.312
9.	AGUNG RESTU	21 Agustus 2008	1.352.196
10.	AGUS GUSWARA	12 Januari 2003	1.130.054
11.	AHMAD FAUZAN	13 Juli 2009	1.010.728
12.	AHMAD GOZALI	22 Nopember 2007	1.088.038
13.	ALFAN SUBEKTI	21 Nopember 2007	1.153.738
14.	ALI SHODIQ	16 Maret 2008	1.009.025
15.	ANDRI SUHENDRI	27 Agustus 2007	1.126.054
16.	ANDRIE	21 Nopember 2005	1.019.728
17.	ANITA BT BAHRUM	23 Maret 2006	1.178.754
18.	ARIFIN	05 Maret 2009	1.301.171
19.	AFIF SUPRIYADI	29 Maret 2009	1.019.000
20.	ASEO JAMALUDIN	03 April 2003	1.163.331
21.	ASEP HERMAWAN	04 Pebruari 2009	1.291.276
22.	ASEP SAIFUDIN	09 Juli 2008	1.018.000
23.	ASEP SANDRIS	01 Nopember 2007	1.291.276
24.	ASRIF ASIKIN	01 Januari2007	1.015.038
25.	ASEP SUPRIATNA	11 Januari2008	974.259
26.	BASIKUN	26 Oktober 2007	1.113.344
27.	BENI BAENURI	21 Oktober 2004	924.117
28.	BENI MULYONO	20 Agustus2007	1.331.787
29.	BENI SUPRIADI	27 Oktober 2007	875.248
30.	CAHYANTO	05 Januari 2004	1.325.267
31.	CASWANTO	13 September 2007	1.153.738

Hal. 12 dari 38 hal. Put. No. 407 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.	CASWARA	15 April 2004	1.048.048
33.	CATUR CINARITO	13 Juli 2009	833.054
34.	CECEP WAWAN MUSOLEH	18 Pebruari2007	1.230.959
35.	CEPI ABDUL ROFIK	21 Nopember 2005	1.190.316
36.	DADANG SUPRIATNA	07 Pebruari2009	1.506.753
37.	DEDI IRAWAN	14 Januari 2008	1.105.038
38.	DEPHI ARISANDI	01 Januari 2009	1.484.538
39.	DIDI DIANA	20 Juni 2003	1.661.237
40.	DIDI PURWOKO	15 Agustus 2006	1.129.738
41.	DODI SUKMAWIJAYA	17 Juli 2006	1.178.754
42.	DODO MUSTOPA	27 September 2004	1.205.238
43.	DONI ARIANTO	01 Nopember 2007	1.232.790
44.	DONI OKTRIAVAN	23 Desember 2005	1.178.754
45.	DWI SETIAWAN	15 April 2004	1.225.128
46.	DEDEN RUDianto	09 Pebruari2007	1.107.464
47.	EDI HERGIANTO	24 Desember 2007	1.084.538
48.	EDI MULYONO	01 Maret 2007	1.125.687
49.	ERWARDPARSAORANHASUGIAN	17 Nopember 2003	1.164.986
50.	EGI ROSANDHI	15 Agustus 2006	1.046.796
51.	ENOH	05 Juni 2008	717.028
52.	FADLI ADHA	02 Agustus 2007	1.105.038
53.	FERRY P. KELANA	03 Nopember 2006	1.178.754
54.	GUNAWAN	18 Pebruari 2007	1.303.584
55.	HADI BUDIMAN	23 Desember 2003	1.074.175
56.	HARTO SUSANTO	22 Juli 2009	879.635
57.	HASAN BASRI	06 Mei 2009	1.583.334.
58.	HASAN IBRAHIM	06 Oktober 2008	1.270.148
59.	HASANUDIN	26 Agustus 2002	1.324.269
60.	HASTA YOGA PERMANA	02 Maret 2005	1.974.530
61.	HENDARIN	13 Nopember 2003	1.126.038
62.	HENDRA LESMANA	07 Agustus 2007	1.177.069
63.	HENDRA PAKPAHAN	15 Juli 2008	1.048.336
64.	HENRIKO N.	08 Oktober 2004	1.202.069
65.	HENRY NAINGGOLAN	11 Nopember 2007	924.738
66.	HERBET MARULI TUA GULTOM	15 Januari 2008	1.511.922
67.	HERI JULIANTO	01 Juni 2008	1.126.038
68.	IIM TAMIMAH	25 Agustus 2008	1.126.038
69.	ILMAN HIDAYAT	26 Agustus 2008	1.483.554
70.	IMRON ROSYADI	23 Maret 2006	1.427.002
71.	INDRA SUWARSO	21 September 2006	1.559.551
72.	ISA BARIYAH	01 Oktober 2008	1.511.103
73.	JAELANI SIDIK	25 Juli 2008	745.833
74.	JANNES SIMANJUNTAK	27 September 2004	972.365

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No. 407 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.	JANTER PANJAITAN	27 Januari 2008	1.222.509
76.	JULIANTI MANDA SARI	04 Oktober 2006	1.127.844
77.	KHODERI	27 Nopember 2006	1.142.691
78.	LEQIUN GANDA	16 Pebruari 2008	1.559.551
79.	LINA ERNAWATI	07 September 2006	1.489.067
80.	M. AHYADIN	15 Juli 2008	1.489.067
81.	MARGONO	01 Juli 2008	1.107.464
82.	MARJUKI	20 Oktober 2007	1.126.038
83.	MOHAMAD ARIFIN	09 Perbruari 2008	772.286
84.	MUHAMAD NURDIN	14 September 2006	1.129.738
85.	MUHAMAD RIKAL	21 Nopember 2005	993.328
86.	MUHAMAD SUWANDI	12 Oktober 2004	1.105.038
87.	MUHAMMAD PITROH	30 Oktober 2008	1.105.038
88.	MUSTOFA	03 Pebruari 2009	1.105.038
89.	NAMUN BUDIARTO	01 Nopember 2007	1.126.238
90.	NANDANG HERDIANA	27 Pebruari 2006	1.148.250
91.	NANDRI YANTO	06 Pebruari 2009	1.107.464
92.	NUR KAMALUDIN	19 September 2007	1.138.360
93.	ONGGO OCTO PRASETYO	01 Mei 2008	1.446.013
94.	PEBI KULYUBI HERMANTO	14 Oktober 2004	1.105.038
95.	PURNAWAN	25 Oktober 2007	1.234.459
96.	RAHMAT	11 September 2007	1.102.038
97.	RICKY HARIYUNANTO	13 September 2008	1.105.038
98.	RIDUAN	14 Maret 2004	1.850.000
99.	ROBBY ARLEANDO	08 Maret 2007	1.067.361
100.	ROBIN M. PAKPAHAN	05 Nopember 2007	1.105.038
101.	ROHANA RAMAYANTI SILITONGA	21 Nopember 2005	1.105.038
102.	ROMI ARDIYANTO	02 Januari 2008	1.200.567
103.	RURI WAHYUDI	07 September 2006	1.610.039
104.	RUSDIYANTO	23 Juni 2009	1.105.038
105.	SAMSUDIN	01 Juni 2008	979.528
106.	SARTO	21 Oktober 2002	1.092.673
107.	SIGIT WUDARTO	16 Pebruari 2005	1.238.000
108.	SITI MURSINGAH	17 November 2006	1.229.565
109.	SUPRIYANI	4 Nopember 2009	1.105.038
110.	SUGIYANTO	26 Agustus 2002	1.208.538
111.	SUKATMAN	18 November 2006	1.105.038
112.	SUMAN SUMARNA	30 April 2006	986.760
113.	SUNANTO	11 September 2007	1.108.538
114.	SUNARDI	23 Maret 2006	1.028.517
115.	SURYA DARMA	10 September 2007	1.126.538
116.	SURYANI	02 Agustus 2007	1.153.738
117.	SUSI ANDRIANI	01 Januari 2008	1.486.742

Hal. 14 dari 38 hal. Put. No. 407 K/Pdt.Sus/2011



118.	SUSI SUAEDAH	04 September 2006	1.209.959
119.	SUSI SUNARTI	20 Oktober 2004	1.228.738
120.	SUTRISNO	21 Nopember 2005	897.038
121.	SUWANDI I	15 Oktober 2002	1.178.733
122.	SUWANDI	15 April 2004	1.202.067
123.	SYENDI UGITRAVO	01 Januari 2008	1.148.900
124.	TEDI IFAN ALI	01 Maret 2008	1.126.238
125.	TEUKU ARIF MUZAMIL	27 Desember 2007	1.629.056
126.	TEZA NURUL FAJAR	04 Juli 2009	1.105.038
127.	TINTON PURWANTO	12 Oktober 2004	1.102.038
128.	TOMMY SAPUTRA	07 September 2006	1.129.738
129.	TUTI ALAWIYAH	15 Agustus 2006	1.538.602
130.	WARSITO	10 April 2009	982.575
131.	WESLY SIHOTANG	24 Oktober 2007	1.129.738
132.	WINSI ASMAWAN	23 Desember 2003	1.256.754
133.	YADI SUNARDI	07 September 2006	1.489.067
134.	YAYAT SOLIHAT	03 November 2006	1.127.554
135.	YULI SAFITRI	14 Agustus 2008	1.545.638
136.	YUNI RAHMAWATY	08 Maret 2007	1.557.043
137.	YUSTANDI	27 Maret 2003	1.025.338
138.	YUSUF ABDULLAH	30 Desember 2007	1.521.167
139.	YOGI PRAYOGI	4 September 2006	1.356.106
140.	ZAENAL MUTTAQIEN	01 November 2006	1.185.599

Bahwa adapun status hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT atau kontrak;

Bahwa pada tanggal 19 Desember 2009 Pekerja/Buruh yang bekerja pada Tergugat membentuk serikat buruh atau serikat pekerja yang diberi nama Serikat Buruh Mandiri PT. Dawee Electronic Indonesia dan kehadiran serikat pekerja/serikat buruh tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dengan No. 824/CTT.250/XII/2009 tertanggal 29 Desember 2009.

Bahwa kehadiran serikat pekerja/serikat buruh di tingkat perusahaan disamping merupakan salah satu hak dasar buruh/pekerja juga kehadiran serikat pekerja/serikat buruh adalah sebagai wadah guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh dan keluarganya.

Bahwa dalam rangka melaksanakan tujuan dari pendirian serikat pekerja/serikat buruh tersebut maka pada tanggal 11 Januari 2010, Pengurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serikat Pekerja/Serikat Buruh mengirimkan surat kepada Tergugat yang isi pokoknya adalah:

- a. Pemberitahuan tentang berdirinya Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan PT. Dawee Electronic Indonesia.
- b. Adanya pelanggaran hak-hak normatif Pekerja/Buruh yang selama ini dilakukan oleh pihak perusahaan antara lain status hubungan kerja dengan sistem Kontrak atau Perjanjian Kerja Waldu Tertentu, tidak diberikannya cuti Tahunan, tidak diikutsertakannya seluruh Pekerja/Buruh menjadi peserta Jamsostek, dan juga perusahaan yang tidak menyetorkan iuran Jamsostek yang telah dipotong dari Pekerja/Buruh yang sudah menjadi peserta Jamsostek.
- c. Permohonan kepada perusahaan atau Tergugat agar :
 - Bersedia menerima perwakilan PB GSBMPT-DEI berserta perangkat organisasi di atasnya dalam setiap upaya-upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang ada di tingkat perusahaan.
 - Seseegera mungkin melakukan pembenahan status Pekerja/Buruh PT Dawee Elctronic Indonesia atau PT DEI yang jelas-jeles bertentangan dengan ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (penetapan perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu).
 - Seseegera mungkin memberikan hak cuti Tahunan kepada seluruh Pekerja/Buruh PT DEI sesuai dengan ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - Seseegera mungkin mengikutsertakan seluruh Pekerja/Buruh PT DEI dalam program JAMSOSTEK sesuai dengan ketentuan UU No. 3 Tahun 1992 tentang JAMSOSTEK tanpa ada pengecualian.

Bahwa atas surat Pengurus Serikat Pekerja tertanggal 11 Januari 2010 tersebut, maka pada tanggal 15 Januari 2010 Presiden Direktur untuk dan atas nama Tergugat menerima Pengurus Serikat Buruh. Dalam pertemuan tersebut Presiden Direktur Tergugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Meminta Pekerja/buruh untuk membubarkan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (PB GSBM-PT DEI).
- Pekerja dengan status kontrak (PKWT) yang telah memiliki masa kerja 5 (lima) Tahun ke atas akan diangkat menjadi Pekerja/Buruh tetap (PKWTT) sedangkan bagi pekerja/buruh yang memiliki masa kerja 5 (lima) tahun ke bawah akan dibahas kembali setelah Presiden Direktur pulang dari luar negeri (Cina dan Korea).

Hal. 16 dari 38 hal. Put. No. 407 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunggakan iuran/premi jamsostek akan dibayarkan secepatnya.

Bahwa permintaan Tergugat untuk membubarkan serikat pekerja/serikat buruh yang dibentuk Pekerja/Buruh di dalam perusahaan serta merta ditolak oleh Pekerja/Buruh Sementara menyangkut tuntutan para Pekerja/Buruh lainnya belum diberikan tanggapan ataupun respon Tergugat melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja terhadap 5 orang Pekerja/Buruh dengan alasan Tergugat tidak memperpanjang kontrak. Tindakan Tergugat yang arogan dan tidak menghargai pekerja/buruh sebagai manusia yang punya harkat dan martabat telah menyulut emosi para Pekerja/Buruh maka pada tanggal 22 Januari 2010 secara spontanitas seluruh Pekerja/Buruh yang bekerja di perusahaan atau Tergugat melakukan aksi mogok kerja.

Bahwa terhadap rencana mogok kerja tersebut tanggal 21 Januari 2010 Pengurus Serikat Pekerja memberitahukan rencana mogok kerja tersebut ke Koordinator Keamanan Kawasan Industri Jababeka dan juga menyampaikan surat pemberitahuan tersebut kepada ke Kepolisian dan juga ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bekasi.

Bahwa pada tanggal 24 Januari 2010, pihak perusahaan mengeluarkan Surat Keputusan yang berisikan antara lain :

- Karyawan kontrak yang masa kerjanya di atas 5 Tahun akan secara otomatis menjadi karyawan tetap, tidak ada pemutihan.
- Jamsostek yang masih terhutang dari bulan Juli 2009 sampai dengan Desember 2009 akan diselesaikan/dibayarkan sebelum tanggal 15 Januari 2010.
- Hak cuti karyawan akan dipenuhi sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku.
- Karyawan di atas 3 (tiga) tahun namun kurang dari 5 (lima) Tahun akan dibicarakan selambat-lambatnya tanggal 27 Pebruari 2010;
- PT. Dawee Electronic Indonesia memberikan makanan tambahan apabila diberlakukan jam lembur dari 3 jam.
- Pertanggal 25 Januari 2010 seluruh karyawan/wati masuk seperti biasa.

Bahwa dengan keluarnya surat Keputusan Tergugat tersebut semakin membuktikan bahwa Tergugat tetap berkeinginan untuk melanggengkan hubungan kerja yang berstatus Kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu terutama kepada pekerja/buruh yang masa kerjanya dibawah 3 (tiga) Tahun. Pada hal tuntutan para pekerja/buruh termasuk para Penggugat adalah agar seluruh pekerja/buruh yang bekerja di Tergugat berstatus tetap tanpa membedakan masa kerja.

Hal. 17 dari 38 hal. Put. No. 407 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal tersebut didasarkan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja/buruh di perusahaan selama ini adalah pekerjaan yang bersifat tetap yaitu mengerjakan PCB atau Panel Circuit Board Electronic. Oleh karena pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang bersifat tetap maka status hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat haruslah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau bersifat tetap bukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau kontrak. Dimana hal tersebut secara tegas diatur dalam pasal 59 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut: Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Dan bilamana hal itu dilakukan maka akibat hukumnya adalah perjanjian kerja tersebut menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (vide pasal 59 ayat (7) UU No. 13 Tahun 2003).

Bahwa disamping itu juga sikap Tergugat yang secara sepihak mengeluarkan Surat Keputusan menjadi bukti bahwa Tergugat tidak bersedia untuk melakukan perundingan dengan para pekerja/buruh termasuk kepada para Penggugat. Karena bilamana perselisihan antara Tergugat dengan para Penggugat dituangkan dalam bentuk Perjanjian Bersama akan mempunyai kepastian hukum untuk dilaksanakan dibandingkan dengan Surat Keputusan.

Bahwa dengan adanya Surat Keputusan tersebut yang juga dijadikan Tergugat sebagai Panggilan I (pertama) kepada para pekerja/buruh untuk bekerja namun pengumuman yang dikualifikasikan Tergugat sebagai panggilan tersebut tidak diindahkan sebagian pekerja/buruh termasuk para Penggugat dimana para Penggugat tetap melanjutkan mogok kerja.

Bahwa kemudian Tergugat pada tanggal 26 Januari 2010 dan tanggal 28 Januari 2010 Tergugat membuat pengumuman di perusahaan sebagai panggilan kepada pekerja/buruh untuk masuk kerja. Atas pengumuman tersebut sebagian bersedia masuk kerja dan sebagian lagi tidak bersedia masuk kerja, dan yang tidak bersedia masuk kerja tersebut adalah para Penggugat. Dan atas sikap para Penggugat tersebut Tergugat beranggapan bahwa para Penggugat telah dikualifikasikan mengundurkan diri.

Bahwa anggapan Tergugat yang mengkualifisir para Penggugat mengundurkan diri bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana persyaratan untuk menentukan pekerja/buruh dikualifikasikan mengundurkan diri secara jelas telah diatur dalam pasal 6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 232 Tahun 2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Tidak Sah yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 18 dari 38 hal. Put. No. 407 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) dikualifikasikan sebagai mangkir.
- Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pengusaha 2 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis.
- Pekerja/buruh yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dianggap mengundurkan diri.

Bahwa dengan ketentuan tersebut persyaratan untuk menentukan apakah pekerja/buruh dikualifikasikan mengundurkan diri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Pekerja/buruh telah melakukan mogok kerja yang tidak sah, dan ;
- Mogok kerja yang dilakukan tidak sah tersebut dikualifikasikan sebagai mangkir, dan ;
- Pekerja/buruh yang telah dikualifikasikan mangkir tersebut dilakukan pemanggilan secara patut dan tertulis oleh pengusaha untuk bekerja, dan;
- Pemanggilan yang secara patut dan tertulis tersebut dilakukan 2 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, dan;
- Pekerja/Buruh yang tidak memenuhi panggilan yang dilakukan 2 (dua) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 hari maka Pekerja/Buruh tersebut dikualifikasikan mengundurkan diri.

Bahwa persyaratan tersebut di atas adalah bersifat kumulatif dalam artian pekerja/buruh dikualifikasikan mengundurkan diri apabila telah memenuhi seluruh persyaratan atau unsur-unsur yang diatur dalam pasal 6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 232 Tahun 2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Tidak Sah. Dalam perkara ini, unsur yang tidak dipenuhi oleh Tergugat adalah menyangkut tata cara pemanggilan secara patut dan tertulis.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 390 ayat (1) HIR bahwa bentuk surat panggilan haruslah tertulis dengan bertuliskan Surat Panggilan. Didasarkan pada bentuk surat panggilan maka surat panggilan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku karena :

- Berbentuk Surat Keputusan yaitu tertanggal 24 Januari 2010.
- Berbentuk Pengumuman sebanyak 2 kali yaitu tanggal 26 dan 28 Januari 2010.

Bahwa disamping bentuk surat panggilan yang tidak sah juga isi surat dan cara pemanggilan Tergugat kepada para Penggugat adalah tidak sah.

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No. 407 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan pasal 121 ayat (1) HIR bahwa isi surat panggilan haruslah mencantumkan nama yang dipanggil dan harus disampaikan kepada yang bersangkutan secara sendiri-sendiri atau secara in person ke tempat tinggal yang dipanggil. Ternyata isi surat dan cara pemanggilan yang dilakukan oleh Tergugat adalah berupa pengumuman dan ditempelkan di perusahaan.

Seharusnya pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi lepas pribadi para Penggugat dan disampaikan kepada alamat para Penggugat masing-masing.

Bahwa disamping bentuk dan juga isi dan cara pemanggilan yang tidak sah juga jangka waktu pemanggilan yang dilakukan Tergugat adalah juga tidak sah. Dalam pasal 6 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 232 tahun 2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Tidak Sah yang berbunyi sebagai berikut: Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pengusaha 2 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis. Tenggang waktu pengumuman yang ditentukan oleh Tergugat kurang dari 7 hari yaitu hanya 2 hari;

Bahwa oleh karena pemanggilan yang dilakukan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan hukum maka tindakan para Penggugat yang tidak memenuhi panggilan tersebut tidak dapat dikualifikasikan mengundurkan diri.

Bahwa dengan demikian para Penggugat masih mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat dan untuk itu Tergugat berkewajiban untuk memanggil dan mempekerjakan kembali para Penggugat pada posisi semula tanpa mengurangi hak-haknya .

Bahwa oleh karena para Penggugat masih mempunyai hubungan kerja atau masih pekerja/buruh pada Tergugat maka Tergugat berkewajiban untuk tetap membayar upah pekerja/buruh sebagaimana biasanya yang mereka terima sejak bulan Pebruari 2010 sampai perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum yang tetap.

Bahwa ada kekhawatiran bahwa Tergugat tidak berkenan untuk melaksanakan putusan atas perkara ini secara sukarela oleh karenanya Tergugat diwajibkan untuk membayar uang paksa atau dwangsoom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negen Bandung setidaknya sejak Tergugat tidak bersedia melaksanakan amar putusan atas perkara ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap.

Hal. 20 dari 38 hal. Put. No. 407 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Putusan Sela :

Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh para Penggugat sejak bulan Pebruari 2010 sampai gugatan ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum yang tetap;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali para Penggugat dengan status tetap pada posisi semula tanpa mengurangi hak-hak para Penggugat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk membayar upah para Penggugat sejak bulan Pebruari 2010 hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa atau dwangsoom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari sejak Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan atas perkara a quo;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 143/G/2010/PH/PN.Bdg. tanggal 22 Desember 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PUTUSAN SELA :

Menolak permohonan putusan sela yang diajukan para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM SUBSIDER (EX AEQUO ET BONO) :

- Menyatakan putus hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat karena para Penggugat dianggap mengundurkan diri sejak tanggal 2 Pebruari 2010;
- Memerintahkan Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada para Penggugat berupa uang pisah sebesar sebagai berikut :

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No. 407 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UANG PISAH (PHK PER 02 FEBRUARI 2010)

NO	NAMA PEKERJA	MULAI KERJA	MASA KERJA	UPAH	UANG PISAH	JUMLAH
1.	ABDUH ADI	07-02-2008	01 TH	871.254	2 x upah x 15%	261.376
2.	AANMAULANA	12-02-2009	01 TH	1.823.175	2 x upah x 15%	546.953
3.	ABDUL HADI ARITONANG	01-03-2008	01 TH	1.129.000	2 x upah x 15%	338.700
4.	ABU	15-04-2004	05 TH	1.185.759	8 x upah x 15%	1.422.911
5.	ACHMAD RACHAMAN HAKIM	01-05-2008	01 TH	893.402	2 x upah x 15%	268.021
6.	ACHMAD SOFIAN	19-08-2002	07 TH	1.196.538	10 x upah x 15%	1.794.807
7.	AKHMAD SUBKI	01-06-2008	01 TH	818.538	2 x upah x 15%	245.561
8.	ACHMAD SYAIFUL	22-02-2008	01 TH	923.312	2 x upah x 15%	276.994
9.	AGUNG RESTU	21-08-2008	01 TH	1.352.196	2 x upah x 15%	405.659
10.	AGUS GUSWARA	12-01-2003	07 TH	1.130.054	10 x upah x 15%	1.695.081
11.	AHMAD FAUZAN	13-07-2009	<1 TH	1.010.728	1 x upah x 15%	151.609
12.	AHMAD GOZALI	22-11-2007	02 TH	1.088.038	3 x upah x 15%	489.617
13.	ALFAN SUBEKTI	21-11-2007	02 TH	1.153.738	3 x upah x 15%	519.182
14.	ALI SHODIQ	16-03-2008	01 TH	1.009.025	2 x upah x 15%	302.708
15.	ANDRI SUHENDRI	27-08- 2007	02 TH	1.126.054	3 x upah x 15%	506.724
16.	ANDRIE	21-11- 2005	04 TH	1.019.728	7 x upah x 15%	1.070.714
17.	ANITA BT BAHRUM	23 -03-2006	03 TH	1.178.754	6 x upah x 15%	1.060.879
18.	ARIFIN	05-03-2009	<1 TH	1.301.171	1 x upah x 15%	195.176
19.	AFIF SUPRIYADI	29-03-2009	<1 TH	1.019.000	1 x upah x 15%	152.850
20.	ASEO JAMALUDIN	03-04-2003	06 TH	1.163.331	10 x upah x 15%	1.744.997
21.	ASEP HERMAWAN	04-02-2009	<1 TH	1.291.276	1 x upah x 15%	193.691
22.	ASEP SAIFUDIN	09-07-2008	01 TH	1.018.000	2 x upah x 15%	305.400
23.	ASEP SANDRIS	01-11-2007	02 TH	1.291.276	3 x upah x 15%	581.074
24.	ASRIF ASIKIN	01-01-2007	03 TH	1.015.038	6 x upah x 15%	913.534
25.	ASEP SUPRIATNA	11-01-2008	02 TH	974.259	3 x upah x 15%	438.417
26.	BASIKUN	26-10-2007	02 TH	1.113.344	3 x upah x 15%	501.005
27.	BENI BAENURI	21-10-2004	05 TH	924.117	8 x upah x 15%	1.108.940
28.	BENI MULYONO	20-08-2007	02 TH	1.331.787	3 x upah x 15%	599.304
29.	BENI SUPRIADI	27-10-2007	02 TH	875.248	3 x upah x 15%	393.862
30.	CAHYANTO	05-01-2004	06 TH	1.325.267	10 x upah x 15%	1.987.901
31.	CASWANTO	13-09-2007	02 TH	1.153.738	3 x upah x 15%	519.182
32.	CASWARA	15-04-2004	05 TH	1.048.048	8 x upah x 15%	1.257.658
33.	CATUR CINARITO	13-07-2009	<1 TH	833.054	1 x upah x 15%	124.958
34.	CECEP WAWANMUSOLEH	18-02-2007	02 TH	1.230.959	3 x upah x 15%	553.932
35.	CEPI ABDUL ROFIK	21-11-2005	04 TH	1.190.316	7 x upah x 15%	1.249.832
36.	DADANG SUPRIATNA	07-02-2009	<1 TH	1.506.753	1 x upah x 15%	226.013
37.	DEDI IRAWAN	14-01-2008	02 TH	1.105.038	3 x upah x 15%	497.267
38.	DEPHI ARISANDI	01-01-2009	<1 TH	1.484.538	1 x upah x 15%	222.681
39.	DIDI DIANA	20-06-2003	06 TH	1.661.237	10 x upah x 15%	2.491.856
40.	DIDI PURWOKO	15-08-2006	03 TH	1.129.738	6 x upah x 15%	1.016.764
41.	DODI SUKMAWUJAYA	17-07-2006	03 TH	1.178.754	6 x upah x 15%	1.060.879
42.	DODO MUSTOPA	27-09-2004	05 TH	1.205.238	8 x upah x 15%	1.446.286
43.	DONI ARIANTO	01-11-2007	02 TH	1.232.790	3 x upah x 15%	554.756
44.	DONI OKTRIVAN	23-12-2005	04 TH	1.178.754	7 x upah x 15%	1.237.692

Hal. 22 dari 38 hal. Put. No. 407 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.	DWI SETIAWAN	15-04-2004	05 TH	1.225.128	8 x upah x 15%	1.470.154
46.	DEDEN RUDIANTO	09 -02-2007	02 TH	1.107.464	3 x upah x 15%	498.359
47.	EDI HERGIANTO	24-12-2007	02 TH	1.084.538	3 x upah x 15%	488.042
48.	EDI MULYONO	01-03-2007	02 TH	1.125.687	3 x upah x 15%	506.559
49.	ERWARD PARSAORAN	17-11- 2003	06 TH	1.164.986	10 x upah x 15%	1.747.479
50.	EGI ROSANDHI	15 -08-2006	03 TH	1.046.796	6 x upah x 15%	942.116
51.	ENOH	05-06- 2008	01 TH	717.028	2 x upah x 15%	215.108
52.	FADLI ADHA	02-08-2007	02 TH	1.105.038	3 x upah x 15%	497.267
53.	FERRY P. KELANA	03-11- 2006	03 TH	1.178.754	6 x upah x 15%	1.060.879
54.	GUNAWAN	18 -02-2007	02 TH	1.303.584	3 x upah x 15%	586.613
55.	HADI BUDIMAN	23-12-2003	06 TH	1.074.175	10 x upah x 15%	1.611.263
56.	HARTO SUSANTO	22 -07-2009	<1 TH	879.635	1 x upah x 15%	131.945
57.	HASAN BASRI	06-05- 2009	<1 TH	1.583.334	1 x upah x 15%	237.500
58.	HASAN IBRAHIM	06 -10-2008	01 TH	1.270.148	2 x upah x 15%	381.044
59.	HASANUDIN	26 -08-2002	07 TH	1.324.269	10 x upah x 15%	1.986.404
60.	HASTA YOGA PERMANA	02-03-2005	04 TH	1.974.530	7 x upah x 15%	2.073.257
61.	HENDARIN	13-11-2003	06 TH	1.126.038	10 x upah x 15%	1.689.057
62.	HENDRA LESMANA	07-08-2007	02 TH	1.177.069	3 x upah x 15%	529.681
63.	HENDRA PAKPAHAN	15-07-2008	01 TH	1.048.336	2 x upah x 15%	314.501
64.	HENRIKO N.	08-10-2004	05 TH	1.202.069	8 x upah x 15%	1.442.483
65.	HENRY NAINGGOLAN	11-11-2007	02 TH	924.738	3 x upah x 15%	416.132
66.	HERBET MARULI TUA GULTOM	15 -01-2008	02 TH	1.511.922	3 x upah x 15%	680.365
67.	HERI JULIANTO	01-06-2008	01 TH	1.126.038	2 x upah x 15%	337.811
68.	IIM TAMIMAH	25-08-2008	01 TH	1.126.038	2 x upah x 15%	337.811
69.	ILMAN HIDAYAT	26-08-2002	07 TH	1.483.554	10 x upah x 15%	2.225.331.
70.	IMRON ROSYADI	23-03-2006	03 TH	1.427.002	6 x upah x 15%	1.284.302
71.	INDRA SUWARSO	21-09-2006	03 TH	1.559.551	6 x upah x 15%	1.403.596
72.	ISA BARIYAH	01-10-2008	01 TH	1.511.103	2 x upah x 15%	453.331
73.	JAE LANI	25-07-2008	01 TH	745.833	2 x upah x15%	223.750
74.	JANNES SIMANJUNTAK	27-09-2004	05 TH	972.365	8 x upah x 15%	1.166.838
75.	JANTER PANJAITAN	27-01-2008	02 TH	1.222.509	3 x upah x 15%	550.129
76.	JULIANTI MANDA SARI	04-10-2006	03TH	1.127.844	6 x upah x 15%	1.015.060
77.	KHODERI	27-11-2006	03 TH	1.142.691	6 x upah x 15%	1.028'.422
78.	LEQIUN GANDA	16-02-2008	01 TH	1.559.551	2 x upah x 15%	467.865
79.	LINA ERNAWATI	07-09-2006	03TH	1.489.067	6 x upah x 15%	1.340.160
80.	M. AHYADIN	15-07-2008	01 TH	1.489.067	2 x upah x 15%	446.720
81.	MARGONO	01-01-2008	02 TH	1.107.464	3 x upah x 15%	498.359
82.	MARJUKI	20-10-2007	02 TH	1.126.038	3 x upah x 15%	506.717
83.	MOHAMAD ARIFIN	09- 02-2008	01 TH	772.286	2 x upah x 15%	231.686
84.	MUHAMAD NURDIN	14 -09-2006	03 TH	1.129.738	6 x upah x15%	1.016.764
85.	MUHAMAD RIKAL	21-11-2005	04 TH	993.328	7 x upah x 15%	1.042.994
86.	MUHAMAD SUWANDI	12 -10-2004	05 TH	1.105.038	8 x upah x 15%	1.326.046
87.	MUHAMMAD PITROH	30-10-2008	01 TH	1.105.038	2 x upah x 15%	331.511
88.	MUSTOFA	03-02-2009	01 TH	1.105.038	2 x upah x 15%	331.511
89.	NAMUN BUDIARTO	01-11-2007	02 TH	1.126.238	3 x upah x 15%	506.807
90.	NANDANG HERDIANA	27-02-2006	03 TH	1.148.250	6 x upah x 15%	1.033.425
91.	NANDRI YANTO	06-02-2009	<1 TH	1.107.464	1 x upah x 15%	166.120

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No. 407 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92.	NUR KAMALUDIN	19-09-2007	02 TH	1.138.360	3 x upah x 15%	512.262
93.	ONGGO OCTO PRASETYO	01-05-2008	01 TH	1.446.013	2 x upah x 15%	433.804
94.	PEBI KULYUBI HERMANTO	14-10-2004	05 TH	1.105.038	8 x upah x 15%	1.326.046
95.	PURNAWAN	25-10-2007	02 TH	1.234.459	3 x upah x 15%	555.507
96.	RAHMAT	11-09-2007	02 TH	1.102.038	3 x upah x 15%	495.917
97.	RICKY HARIYUNANTO	13-12-2008	01 TH	1.105.038	2 x upah x 15%	331.511
98.	RIDUAN	14-03-2004	05 TH	1.850.000	8 x upah x 15%	2.220.000
99.	ROBBY ARLEANDO	08-03-2007	02 TH	1.067.361	3 x upah x 15%	480.312
100.	ROBIN M. PAKPAHAN	05-11-2007	02 TH	1.105.038	3 x upah x 15%	497.267
101.	ROHANA RAMAYANTI SILITONGA	21-11- 2005	04 TH	1.105.038	7 x upah x 15%	1.160.290
102.	ROMI WAHYUDI	02-01-2008	02 TH	1.200.567	3 x upah x 15%	540.255
103.	RURI WAHYUDI	07-09-2006	03 TH	1.610.039	6 x upah x 15%	1.449.035
104.	RUSDIYANTO	23-06-2009	03 TH	1.105.038	6 x upah x 15%	994.534
105.	SAMSUDIN	01-06-2008	01 TH	979.528	2 x upah x 15%	293.858
106.	SARTO	21-08-2002	07 TH	1.092.673	10 x upah x 15%	1.639.010
107.	SIGIT WUDARTO	16-02-2005	04 TH	1.238.000	7 x upah x 15%	1.299.900
108.	SITI MURSINGAH	17-11-2006	03 TH	1.229.565	6 x upah x 15%	1.106.609
109.	SUPRIYANI	04-11-2009	<1 TH	1.105.038	1 x upah x 15%	165.756
110.	SUGIYANTO	26-08-2002	07 TH	1.208.538	10 x upah x 15%	1.812.807
111.	SUKATMAN	18-11-2006	03 TH	1.105.038	6 x upah x 15%	994.534
112.	SUMAN SUMARNA	30-04-2006	03 TH	986.760	6 x upah x 15%	888.084
113.	SUNANTO	11-09-2007	02 TH	1.108.538	3 x upah x 15%	498.842
114.	SUNARDI	23-03-2006	03 TH	1.028.517	6 x upah x 15%	925.665
115.	SURYA DARMA	10-09-2007	02 TH	1.126.538	3 x upah x 15%	506.942
116.	SURYANI	02-08-2007	02 TH	1.153.738	3 x upah x 15%	519.182
117.	SUSI ANDRIANI	01-01-2008	02 TH	1.486.742	3 x upah x 15%	669.034
118.	SUSI SUAEDAH	04-09-2006	03 TH	1.209.959	6 x upah x 15%	1.088.963
119.	SUSI SUNARTI	20-10-2004	05 TH	1.228.738	8 x upah x 15%	1.474.486
120.	SUTRISNO	21-11-2005	04 TH	897.038	7 x upah x 15%	941.890
121.	SUWANDI I	15-10-2002	07 TH	1.178.733	10 x upah x 15%	1.768.100
122.	SUWANDI	15-04-2004	05 TH	1.202.067	8 x upah x 15%	1.442.480
123.	SYENDI UGITRAVO	01-01-2008	02 TH	1.148.900	3 x upah x 15%	517.005
124.	TEDI IFAN ALI	01-03-2008	01 TH	1.126.238	2 x upah x 15%	337.871
125.	TEUKU ARIF MUZAMIL	27-12-2007	02 TH	1.629.056	3 x upah x 15%	733.075
126.	TEZA NURUL FAJAR	04-07-2009	<1 TH	1.105.038	1 x upah x 15%	165.756
127.	TINTON PURWANTO	12-10-2004	05 TH	1.102.038	8 x upah x 15%	1.322.446
128.	TOMMY SAPUTRA	07-09-2006	03 TH	1.129.738	6 x upah x 15%	1.016.764
129.	TUTI ALAWIYAH	15-08-2006	03 TH	1.538.602	6 x upah x 15%	1.384.742
130.	WARSI TO	10-04-2009	<1 TH	982.575	1 x upah x 15%	147.384
131.	WESLY SIHOTANG	24-10-2007	02 TH	1.129.738	3 x upah x 15%	508.382
132.	WINSI ASMAWAN	23-12-2003	06 TH	1.256.754	10 x upah x 15%	1.885.131
133.	YADI SUNARDI	07-09-2006	03 TH	1.489.067	6 x upah x 15%	1.340.160
134.	YAYAT SOLIHAT	03-11-2006	03 TH	1.127.554	6 x upah x 15%	1.014.799
135.	YULI SAFITRI	14-08-2008	01 TH	1.545.638	2 x upah x 15%	463.991
136.	YUNI RAHMAWATY	08-03-2007	02 TH	1.557.043	3 x upah x 15%	700.669
137.	YUSTANDI	27-03-2003	06 TH	1.025.338	10 x upah x 15%	1.538.007
138.	YUSUF ABDULLAH	30-12-2007	02 TH	1.521.167	3 x upah x 15%	684.525

Hal. 24 dari 38 hal. Put. No. 407 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139.	YOGI PRAYOGI	04-09-2006	03 TH	1.356.106	6 x upah x 15%	1.220.495
140.	ZAENAL MUTTAQIEN	01-11-2006	03 TH	1.185.599	6 x upah x 15%	1.067.039
Jumlah						116.793,798
Terbilang : Seratus Enam belas Juta tujuh Ratus Sembilan Puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah.						

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp. 491.000,-
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya para Penggugat pada tanggal 22 Desember 2010 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Januari 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Januari 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 01/Kas/G/2011/PH/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Januari 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Tergugat yang pada tanggal 25 April 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 09 Mei 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa penafsiran yang dilakukan oleh Judex Facti tersebut adalah penafsiran yang keliru bahkan penafsiran yang menyesatkan. Judex Facti telah menafsirkan ketentuan pasal 96 ayat (1) tersebut secara sempit tanpa melihat ketentuan sebelumnya yang berhubungan dengan aturan dan mekanisme serta proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK;.
2. Bahwa sesuai dengan pasal 151 ayat (3) UU No 13 tahun 2003 menyatakan bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dan pemutusan hubungan kerja tanpa

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No. 407 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah batal demi hukum (vide pasal 155 ayat 1). Dan selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya (vide pasal 155 ayat (2)).

3. Bahwa dalam prakteknya pengusaha terlebih dahulu melakukan PHK secara sepihak dan melarang pekerja/buruh untuk melakukan kewajibannya. Adapun alasan pengusaha untuk melakukan hal tersebut adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan pengusaha. Misalnya, pekerja yang berselisih dengan pengusaha dapat merusak barang-barang perusahaan atau mempengaruhi pekerja yang lain untuk melakukan hal-hal yang merugikan pengusaha dan perbuatan-perbuatan lainnya yang dapat merusak hubungan kerja yang kondusif di dalam perusahaan.
4. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan pengusaha dan juga untuk menciptakan kondisi kerja yang kondusif dalam perusahaan maka pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing selama proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja yang berlangsung (vide pasal 155 ayat (3)). Tindakan skorsing ini dilakukan oleh pengusaha adalah merupakan penyimpangan atas pelaksanaan dari ketentuan pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003. Dan selama skorsing pengusaha tetap membayar upah pekerja.
5. Bahwa dengan demikian bilamana pengusaha tidak melakukan tindakan skorsing terhadap buruh atau pekerja tapi juga melarang pekerja untuk masuk kerja dalam rangka melaksanakan kewajibannya maka pengusaha tetap berkewajiban untuk membayar upah pekerja/buruh tersebut sebagaimana yang biasa diterima setiap bulan selama proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja tersebut belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum yang tetap.
6. Bahwa dengan demikian seharusnya *Judex Facti* dalam melakukan penafsiran pasal 96 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 tersebut harus memperhatikan ketentuan lain yang berhubungan dengan pemutusan hubungan kerja. Akibat adanya penafsiran yang demikian dari *Judex Facti* telah menimbulkan kerugian bagi pekerja/buruh yang berselisih dengan pengusaha karena pengusaha secara nyata-nyata tidak melakukan skorsing terhadap buruh yang bersangkutan namun juga melarang buruh tersebut untuk melakukan kewajibannya sebagaimana diamanatkan oleh pasal 155

Hal. 26 dari 38 hal. Put. No. 407 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003. Dalam rangka menciptakan rasa keadilan dan juga adanya kesamaan kedudukan antara buruh dan pengusaha maka pengusaha yang tidak melakukan skorsing namun melarang pekerja untuk melakukan kewajibannya diharuskan tetap membayar upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Dalam Pokok Perkara :

bahwa adapun alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk menolak gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi didasarkan pada 2 (dua) pertimbangan yaitu:

- Aksi Mogok yang dilakukan para Penggugat/Pemohon Kasasi adalah aksi mogok tidak sah.
- Para Penggugat/Pemohon Kasasi dianggap telah mengundurkan diri.

Mogok para Penggugat/Pemohon Kasasi Sah.

Bahwa atas alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh Judex Facti tersebut para Penggugat/Pemohon Kasasi menyampaikan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam putusannya, Pengadilan Tingkat pertama telah menyatakan bahwa tindakan mogok kerja yang dilakukan oleh para Penggugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Januari 2010 adalah mogok kerja yang tidak sah.
2. Bahwa adapun yang dijadikan Judex Facti sebagai dasar yang menyatakan bahwa mogok kerja yang dilakukan para Penggugat/Pemohon Kasasi adalah mogok kerja yang tidak sah dikarenakan mogok kerja yang dilakukan pada tanggal 22 Januari 2010 dilakukan secara spontanitas.
3. Bahwa dalam hal ini Judex Facti telah salah menilai dan menerapkan aturan hukum mengenai ketentuan mogok kerja tidak sah. Adapun ketentuan yang mengatur tentang mogok kerja tidak sah adalah pasal 142 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana dalam ketentuan pasal 142 tersebut menyebutkan bahwa mogok kerja yang tidak sah adalah mogok kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan pasal 139 dan pasal 140 UU No. 13 Tahun 2003.
4. Bahwa adapun bunyi pasal 139 UU Nomor 13 Tahun 2003 adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan mogok kerja bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan umum dan/atau membahayakan keselamatan orang lain.

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No. 407 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa adapun bunyi pasal 140 UU Nomor 13 Tahun 2003 adalah sebagai berikut:
- Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat.
 - Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
Waktu (hari, tanggal dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja; Tempat mogok kerja;
Alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja; dan Tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggung jawab.
 - Dalam hal mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja/buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh, maka pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ditandatangani oleh perwakilan pekerja/buruh yang ditunjuk sebagai koordinator dan/atau penanggung jawab mogok kerja.
 - Dalam hal mogok kerja dilakukan tidak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka demi menyelamatkan alat-alat produksi dan aset perusahaan, pengusaha dapat mengambil tindakan sementara dengan cara: Melarang para pekerja/buruh yang mogok kerja berada dilokasi kegiatan proses produksi; atau Bila dianggap perlu melarang pekerja/buruh yang mogok kerja berada dilokasi perusahaan.
 - Bahwa didasarkan pada ketentuan pasal 139 dan pasal 140 UU No. 13 Tahun 2003 tersebut maka aksi mogok kerja yang dilakukan oleh para Penggugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Januari 2010 memenuhi ketentuan pasal 139 dan pasal 140.
Dengan kata lain aksi mogok yang dilakukan oleh para Penggugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Januari 2010 adalah aksi mogok kerja sah .
6. Bahwa mengenai mogok kerja tidak sah secara tegas telah diatur dalam pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah yang berbunyi sebagai berikut:
- Mogok kerja tidak sah apabila dilakukan:
- o Bukan akibat gagalnya perundingan; dan /atau

Hal. 28 dari 38 hal. Put. No. 407 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanpa pemberitahuan kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan; dan/atau
 - o Dengan pemberitahuan kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan mogok kerja; dan/atau
 - o Isi pemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 140 ayat (2) huruf a, b, c dan d Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah tersebut jelas Judex Facti telah salah menafsirkan dan menerapkan hukum karena dalam ketentuan tersebut tidak menyatakan mogok kerja yang dilakukan secara spontanitas adalah mogok kerja yang tidak sah.
8. Bahwa Judex Facti seharusnya secara sungguh-sungguh memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku menyangkut mogok kerja sah dan mogok kerja tidak sah dimana persyaratan-persyaratan tersebut adalah persyaratan yang bersifat kumulatif alternatif .

Pemohon Kasasi Bukan Mengundurkan Diri

1. Bahwa Judex Facti dalam memberikan pertimbangan hukum maupun fakta terkesan tidak tegas dan bahkan mendua. Hal tersebut terbukti dari pertimbangan Judex Facti menyangkut pemberitahuan tentang mogok kerja. Berdasarkan bukti-bukti tertulis yang disampaikan dalam persidangan baik bukti tertulis Penggugat/Pemohon Kasasi maupun bukti tertulis Tergugat/Termohon Kasasi bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi baik tanggal 22 Januari 2010 maupun mogok kerja tanggal 27 Januari 2010 diberitahukan kepada pengusaha maupun instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan (vide hal 37 alinea 5).
2. Bahwa oleh karena persyaratan mogok kerja tidak sah adalah persyaratan kumulatif alternatif maka seluruh persyaratan mogok kerja tidak sah tersebut harus dipertimbangkan secara keseluruhan. Bilamana salah satu dari persyaratan tersebut tidak terpenuhi tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan bahwa mogok kerja tersebut dilakukan tidak sah.
3. Bahwa dalam perkara a quo Judex Facti hanya semata-mata mempertimbangkan tentang pemberitahuan dengan mengabaikan persyaratan lainnya. Ini membuktikan bahwa Judex Facti salah dalam menafsirkan dan menerapkan hukum tentang mogok kerja tidak sah dan mogok kerja sah .

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No. 407 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemberitahuan untuk mogok kerja tanggal 22 Januari 2010 memang diberitahukan pada tanggal 21 Januari 2010. Hal tersebut dikarenakan mogok kerja tersebut pada dasarnya dilakukan secara spontanitas oleh seluruh pekerja/buruh yang bekerja pada Tergugat/Termohon Kasasi.
5. Bahwa pada tanggal 23 dan 24 Januari 2010, perusahaan atau Tergugat/Termohon Kasasi libur karena hari Sabtu dan Minggu. Pada tanggal 25 Januari 2010 para Penggugat/Pemohon Kasasi kembali bekerja namun pihak Termohon Kasasi melalui SATPAM melakukan seleksi terhadap para Pekerja yang bersedia masuk kerja. Bagi pekerja yang nyata-nyata merupakan anggota serikat pekerja di perusahaan dilarang untuk masuk kerja sebagaimana keterangan saksi Bayu Gautama yang diberikan dalam persidangan. Dengan kata lain, Penggugat/Pemohon Kasasi bukan tidak bersedia masuk kerja namun dilarang oleh Tergugat/Termohon Kasasi melalui SATPAM. Dengan adanya larang masuk kerja bagi Penggugat/Pemohon Kasasi maka mereka melanjutkan aksi mogok kerja mulai tanggal 27 Januari 2010 dengan pemberitahuan pada tanggal 26 Januari 2010.
6. Bahwa dengan demikian adalah tidak benar dan menyesatkan pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi melakukan mogok kerja selama 11 (sebelas) hari (vide hal 37 alinea 5). Penggugat/Pemohon Kasasi hanya melaksanakan mogok kerja selama 1 hari yaitu tanggal 22 Januari 2010 dan kemudian pada tanggal 25 Januari 2010 Penggugat/Pemohon Kasasi bersedia masuk kerja namun dilarang oleh Tergugat/Termohon Kasasi.
7. Bahwa Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo telah melakukan penafsiran dan kesimpulan yang menyesatkan bahkan merusak sistem hukum acara. Hal ini terbukti dari kesimpulan Judex Facti yang menyatakan bahwa pemanggilan yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi melalui pengumuman di perusahaan adalah sah sebagai surat pemanggilan.
8. Bahwa adapun yang dijadikan pertimbangan oleh Judex Facti adalah dengan membandingkan mogok kerja yang diatur dalam pasal 137-145 UU No. 13 Tahun 2003 dengan menyampaikan pendapat dimuka umum sebagaimana diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998. Menurut Judex Facti mogok kerja yang dilakukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi adalah mogok kerja sebagaimana diatur dalam pasal 137-145 UU No 13 Tahun 2003. Oleh karenanya pemanggilan yang dilakukan melalui pengumuman di perusahaan adalah sah. Masih pendapat Judex Facti bilamana

Hal. 30 dari 38 hal. Put. No. 407 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyampaikan pendapat di muka umum maka pemanggilan dilakukan ketempat atau ke alamat masing-masing Penggugat/Pemohon Kasasi.

9. Bahwa penafsiran dan atau kesimpulan Judex Facti tersebut adalah penafsiran dan kesimpulan yang menyesatkan karena tidak memahami mogok kerja dengan kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum. Salah satu bentuk menyampaikan pendapat dimuka umum adalah unjuk rasa atau demonstrasi. Dimana unjuk rasa atau mogok kerja atau demonstrasi tersebut dapat dilakukan di lingkungan perusahaan, diluar perusahaan atau ke instansi pemerintah yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan masalah buruh atau pekerja.
10. Bahwa oleh karena itu, pemanggilan yang dimaksudkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk pemanggilan yang diatur dalam hukum ketenagakerjaan bukanlah dalam bentuk pengumuman namun format suratnya adalah berjudul pemanggilan dan disampaikan kepada yang berkepentingan yang dalam hal ini kepada para Penggugat/Pemohon Kasasi secara perorangan. Dengan demikian Judex Facti salah menerapkan hukum menyangkut pemanggilan dan pengumuman terhadap para Penggugat/Pemohon Kasasi untuk bekerja kembali adalah tidak sah. Oleh karena pemanggilan tersebut adalah tidak sah maka Penggugat/Pemohon Kasasi tidak dapat dikualifisir telah mengundurkan diri.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Negeri Hubungan Industrial telah salah menerapkan hukum karena mengenai pengumuman pemanggilan kerja dari Tergugat (vide bukti P.7 = T.4 dan T.5) sekalipun hanya foto copy namun dibenarkan dalam dalil gugatan para Penggugat, namun surat pengumuman tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (2) Kepmenakertrans No. 232/Men/2003 karena tidak mencantumkan nama-nama pelaku mogok yang dipanggil masuk kerja, setidaknya pada pengumuman ke-2 karena pengumuman ke-1 sesuai keterangan para saksi Tergugat atas nama Miftahul Huda 80 % pelaku mogok masuk kerja sehingga panggilan patut pada pengumuman ke-2 harus memuat nama-nama pelaku mogok;

bahwa berdasarkan peristiwa hukum di atas maka patut dan adil hubungan kerja diputus dengan memperoleh hak-hak sebagai 1 (satu) x Uang

Hal. 31 dari 38 hal. Put. No. 407 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja dan uang pengantian Hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) UU No. 13 Tahun 2003 dengan tanpa memperoleh upah proses;

bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Hubungan Industrial/Judex Facti harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : ABDUL ADI dan kawan-kawan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung No. 143/G/2010/PHI.PN.Bdg. tanggal 22 Desember 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU No. 2 Tahun 2004 Termohon Kasasi/Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. ABDUL ADI, 2.AAN MAULANA, 3. ABDUL HADI ARITONANG, 4. ABU, 5. ACHMAD RACHAMAN HAKIM, 6. ACHMAD SOFIAN, 7. AKHMAD SUBKI, 8. ACHMAD SYAIFUL, 9. AGUNG RESTU, 10. AGUS GUSWARA, 11. AHMAD GOZALI, 12. ALFAN SUBEKTI RIYADI, 13. ALI SHODIQ, 14. ANDRIE, 15 ANITA BT BAHRUM, 16. ARIFIN, 17. ASEP JAMALUDIN, 18. ASEP HERMAWAN, 19. ASEF SAIFUDIN, 20. ASEP SANDRIS, 21. ASRIF ASIKIN, 22. ASEP SUPRIANTNA, 23. BASIKUN, 24. BENI BAENURI, 25. BENI MULYONO, 26. BENI SUPRIADI, 27. CAHYANTO, 28. CASWANTO, 29. CASWARA, 30.**

Hal. 32 dari 38 hal. Put. No. 407 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATUR CINARITO, 31. CECEP WAWAN MUSOLEH, 32. CEPI ABDUL ROFIK, 33. DADANG SUPRIATNA, 34. DEDI IRAWAN, 35. DEPHI ARISANDI, 36. DIDI DIANA, 37. DIDI PURWOKO, 38. DODI SUKMAWIJAYA, 39. DODO MUSTOPA, 40. DONI ARIYANTO, 41. DONI OKTRIAVAN, 42. DWI SETIAWAN, 43. EDI HERGianto, 44. EDI MULYONO, 45. EGI ROSANDHI, 46. ENOH, 47. FADLI ADHA, 48. FERRY P. KELANA, 49. GUNAWAN, 50. HADI BUDIMAN, 51. HARTO SUSANTO, 52. HASAN BASRI, 53. HASAN IBRAHIM, 54. HASANUDIN, 55. HASTA YOGA PERMANA, 56. HENDARIN, 57. HENDRA LESMANA, 58. HENDRA PAKPAHAN, 59. HENRIKO N., 60. HENRY NAINGGOLAN, 61. HERBET MARULI TUA GULTOM, 62. HERI JULIANTO, 63. IIM TAMIMAH, 64. ILMAN HIDAYAT, 65. IMRON ROSYADI, 66. INDRA SUWARSO, 67. ISA BARIYAH, 68. JAE LANI SIDIK, 69. JANNES SIMANJUNTAK, 70. JANTER PANJAITAN, 71. JULIANTI MANDA SARI, 72. KHODERI, 73. LEQIUN GANDA, 74. LINA ERNAWATI, 75. MARGONO, 76. MARJUKI, 77. MOHAMAD ARIFIN, 78. MUHAMAD NURDIN, 79. MUHAMAD RIKAL, 80. MUHAMAD SUWANDI, 81. MUHAMMAD PITROH, 82. MUSTOFA, 83. NAMUN BUDIARTO, 84. NANDANG HERDIANA, 85. NANDRI YANTO, 86. NUR KAMALUDIN, 87. PEBI KULYUBI HERMANTO, 88. PURNAWAN, 89. RAHMAT, 90. RICKY HARIYUNANTO, 91. RIDUAN, 92. ROBBY ARLEANDO, 93. ROBIN M. PAKPAHAN, 94. ROHANA RAMAYANTI SILITONGA, 95. ROMI ADIYANTO, 96. RURI WAHYUDI, 97. SAMSUDIN, 98. SARTO, 99. SIGIT WUDARTO, 100. SITI MURSINGAH, 101. SUGIYANTO, 102. SUKATMAN, 103. SUMAN SUMARNA, 104. SUNANTO, 105. SUNARDI, 106. SURYA DARMA, 107. SURYANI, 108. SUSI ANDRIANI, 109. SUSI SUAEDAH, 110. SUSI SUNARTI, 111. SUTRISNO, 112. SUWANDI I, 113. SYENDI UGITRAVO, 114. TEDI IFAN ALI, 115. TEUKU ARIF MUZAMIL, 116. TEZA NURUL FAJAR, 117. TINTON PURWANTO, 118. TOMMY SAPUTRA, 119. TUTI ALAWIYAH, 120. WARSITO, 121. WESLY SIHOTANG, 122. WINSI ASMAWAN, 123. YADI SUNARDI, 124. YAYAT SOLIHAT, 125. YULI SAFITRI, 126. YUNI RAHMAWATY, 127. YUSTANDI, 128. YUSUF ABDULLAH, 129. YOGI PRAYOGI, 130. ZAENAL MUTTAQIEN tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung No. 143/G/2010/PHI.PN.Bdg. tanggal 22 Desember 2010 ;

Hal. 33 dari 38 hal. Put. No. 407 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI :

Dalam Putusan Sela :

- Menolak permohonan putusan sela yang diajukan para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan putus hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 02 Pebruari 2010;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak para Penggugat sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang No. 13

Tahun 2003 sehingga masing-masing menerima sebesar :

No:	N A M A :	Masa Kerja (Thn)	Upah/Bulan (Rp)	Satuan Pesa- ngon	Jumlah U Pesangon (Rp)	Satuan UPMK	Jumlah UPMK (Rp)	UPH (Rp)	Jumlah Hak (Rp)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					(3 x 4)		(3 x 6)	(5 + 7)x15%	(5 + 7 + 8)
1	ABDUH ADI	1	871,254	2	1,742,508	0	0	261,376	2,003,884
2	AAN MAULANA	1	1,823,175	2	3,646,350	0	0	546,953	4,193,303
3	ABDUL HADI ARITONANG	1	1,129,000	2	2,258,000	0	0	338,700	2,596,700
4	ABU	5	1,185,759	6	7,114,554	2	2,371,518	1,422,911	10,908,983
5	ACHMAD RACHAMAN HAKIM	1	893,402	2	1,786,804	0	0	268,021	2,054,825
6	ACHMAD SOFIAN	7	1,196,538	8	9,572,304	3	3,589,614	1,974,288	15,136,206
7	AKHMAD SUBKI	1	818,538	2	1,637,076	0	0	245,561	1,882,637
8	ACHMAD SYAIFUL	1	923,312	2	1,846,624	0	0	276,994	2,123,618
9	AGUNG RESTU	1	1,352,196	2	2,704,392	0	0	405,659	3,110,051
10	AGUS GUSWARA	7	1,130,054	8	9,040,432	3	3,390,162	1,864,589	14,295,183
11	AHMAD GOZALI	2	1,088,038	3	3,264,114	0	0	489,617	3,753,731
12	ALFAN SUBEKTI	2	1,153,738	3	3,461,214	0	0	519,182	3,980,396
13	ALI SHODIQ	1	1,009,025	2	2,018,050	0	0	302,708	2,320,758
14	ANDRI SUHENDRI	2	1,126,054	3	3,378,162	0	0	506,724	3,884,886
15	ANDRIE	4	1,019,728	5	5,098,640	2	2,039,456	1,070,714	8,208,810
16	ANITA BT BAHNUM	3	1,178,754	4	4,715,016	2	2,357,508	1,060,879	8,133,403
17	ARIFIN	<1	1,301,171	1	1,301,171	0	0	195,176	1,496,347
18	ASEP JAMALUDIN	6	1,163,331	7	8,143,317	3	3,489,993	1,744,997	13,378,307
19	ASEP HERMAWAN	<1	1,291,276	1	1,291,276	0	0	193,691	1,484,967
20	ASEP SANDRIS	2	1,291,276	3	3,873,828	0	0	581,074	4,454,902
21	ASRIF ASIKIN	3	1,015,038	4	4,060,152	2	2,030,076	913,534	7,003,762



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	ASEP SUPRIATNA	2	974,259	3	2,922,777	0	0	438,417	3,361,194
23	BASIKUN	2	1,113,344	3	3,340,032	0	0	501,005	3,841,037
24	BENI BAENURI	5	924,117	6	5,544,702	2	1,848,234	1,108,940	8,501,876
25	BENI MULYONO	2	1,331,787	3	3,995,361	0	0	599,304	4,594,665
26	BENI SUPRIADI	2	875,248	3	2,625,744	0	0	393,862	3,019,606
27	CAHYANTO	6	1,325,267	7	9,276,869	3	3,975,801	1,987,901	15,240,571
28	CASWANTO	2	1,153,738	3	3,461,214	0	0	519,182	3,980,396
29	CASWARA	5	1,048,048	6	6,288,288	2	2,096,096	1,257,658	9,642,042
30	CATUR CINARITO	<1	833,054	1	833,054	0	0	124,958	958,012
31	CECEP WAWAN MUSOLEH	2	1,230,959	3	3,692,877	0	0	553,932	4,246,809
32	CEPI ABDUL ROFIK	4	1,190,316	5	5,951,580	2	2,380,632	1,249,832	9,582,044
33	DADANG SUPRIATNA	<1	1,506,753	1	1,506,753	0	0	226,013	1,732,766
34	DEDI IRAWAN	2	1,105,038	3	3,315,114	0	0	497,267	3,812,381
35	DEPHI ARISANDI	<1	1,484,538	1	1,484,538	0	0	222,681	1,707,219
36	DIDI DIANA	6	1,661,237	7	11,628,659	3	4,983,711	2,491,856	19,104,226
37	DIDI PURWOKO	3	1,129,738	4	4,518,952	2	2,259,476	1,016,764	7,795,192
38	DODI SUKMAWIJAYA	3	1,178,754	4	4,715,016	2	2,357,508	1,060,879	8,133,403
39	DODO MUSTOPA	5	1,205,238	6	7,231,428	2	2,410,476	1,446,286	11,088,190
40	DONI ARIANTO	2	1,232,790	3	3,698,370	0	0	554,756	4,253,126
41	DONI OKTRIAVAN	4	1,178,754	5	5,893,770	2	2,357,508	1,237,692	9,488,970
42	DWI SETIAWAN	5	1,225,128	6	7,350,768	2	2,450,256	1,470,154	11,271,178
43	EDI HERGIANTO	2	1,084,538	3	3,253,614	0	0	488,042	3,741,656
44	EDI MULYONO	2	1,125,687	3	3,377,061	0	0	506,559	3,883,620
45	EGI ROSANDHI	3	1,046,796	4	4,187,184	2	2,093,592	942,116	7,222,892
46	ENOH	1	717,028	2	1,434,056	0	0	215,108	1,649,164
47	FADLI ADHA	2	1,105,038	3	3,315,114	0	0	497,267	3,812,381
48	FERRY P KELANA	3	1,178,754	4	4,715,016	2	2,357,508	1,060,879	8,133,403
49	GUNAWAN	2	1,303,584	3	3,910,752	0	0	586,613	4,497,365
50	HADI BUDIMAN	6	1,074,175	7	7,519,225	3	3,222,525	1,611,263	12,353,013
51	HARTO SUSANTO	<1	879,635	1	879,635	0	0	131,945	1,011,580
52	HASAN BASRI	<1	1,583,334	1	1,583,334	0	0	237,500	1,820,834
53	HASAN IBRAHIM	1	1,270,148	2	2,540,296	0	0	381,044	2,921,340
54	HASANUDIN	7	1,324,269	8	10,594,152	3	3,972,807	2,185,044	16,752,003
55	HASTA YOGA PERMANA	4	1,974,530	5	9,872,650	2	3,949,060	2,073,257	15,894,967
56	HENDARIN	6	1,126,038	7	7,882,266	3	3,378,114	1,689,057	12,949,437
57	HENDRA LESMANA	2	1,177,069	3	3,531,207	0	0	529,681	4,060,888
58	HENDRA PAKPAHAN	1	1,048,336	2	2,096,672	0	0	314,501	2,411,173
59	HENRIKO N.	5	1,202,069	6	7,212,414	2	2,404,138	1,442,483	11,059,035
60	HENRY NAINGGOLAN	2	924,738	3	2,774,214	0	0	416,132	3,190,346
61	HERBET MARULI TUA GULTOM	2	1,511,922	3	4,535,766	0	0	680,365	5,216,131

Hal. 35 dari 38 hal. Put. No. 407 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62	HERI JULIANTO	1	1,126,038	2	2,252,076	0	0	337,811	2,589,887
63	IIMTAMIMAH	1	1,126,038	2	2,252,076	0	0	337,811	2,589,887
64	ILMAN HIDAYAT	7	1,483,554	8	11,868,432	3	4,450,662	2,447,864	18,766,958
65	IMRON ROSYADI	3	1,427,002	4	5,708,008	2	2,854,004	1,284,302	9,846,314
66	INDRA SUWARSO	3	1,559,551	4	6,238,204	2	3,119,102	1,403,596	10,760,902
67	ISA BARIYAH	1	1,511,103	2	3,022,206	0	0	453,331	3,475,537
68	JAELANI SIDIK	1	745,833	2	1,491,666	0	0	223,750	1,715,416
69	JANNES SIMANJUNTAK	5	972,365	6	5,834,190	2	1,944,730	1,166,838	8,945,758
70	JANTER PANJAITAN	2	1,222,509	3	3,667,527	0	0	550,129	4,217,656
71	JULIANTI MANDA SARI	3	1,127,844	4	4,511,376	2	2,255,688	1,015,060	7,782,124
72	KHODERI	3	1,142,691	4	4,570,764	2	2,285,382	1,028,422	7,884,568
73	LEQIUN GANDA	1	1,559,551	2	3,119,102	0	0	467,865	3,586,967
74	LINA ERNAWATI	3	1,489,067	4	5,956,268	2	2,978,134	1,340,160	10,274,562
75	MARGONO	2	1,107,464	3	3,322,392	0	0	498,359	3,820,751
76	MARJUKI	2	1,126,038	3	3,378,114	0	0	506,717	3,884,831
77	MOHAMAD ARIFIN	1	772,286	2	1,544,572	0	0	231,686	1,776,258
78	MUHAMAD NURDIN	3	1,129,738	4	4,518,952	2	2,259,476	1,016,764	7,795,192
79	MUHAMAD RIFAL	4	993,328	5	4,966,640	2	1,986,656	1,042,994	7,996,290
80	MUHAMAD SUWANDI	5	1,105,038	6	6,630,228	2	2,210,076	1,326,046	10,166,350
81	MUHAMAD PITROH	1	1,105,038	2	2,210,076	0	0	331,511	2,541,587
82	MUSTOFA	1	1,105,038	2	2,210,076	0	0	331,511	2,541,587
83	NAMUN BUDIARTO	2	1,126,238	3	3,378,714	0	0	506,807	3,885,521
84	NANDANG HERDIANA	3	1,148,250	4	4,593,000	2	2,296,500	1,033,425	7,922,925
85	NANDRI YANTO	<1	1,107,464	1	1,107,464	0	0	166,120	1,273,584
86	NUR KAMALUDIN	2	1,138,360	3	3,415,080	0	0	512,262	3,927,342
87	PEBI KULYUBI HERMANTO	5	1,105,038	6	6,630,228	2	2,210,076	1,326,046	10,166,350
88	PURNAWAN	2	1,234,459	3	3,703,377	0	0	555,507	4,258,884
89	RAHMAT	2	1,102,038	3	3,306,114	0	0	495,917	3,802,031
90	RICKY HARIYUNANTO	1	1,105,038	2	2,210,076	0	0	331,511	2,541,587
91	RIDUAN	5	1,850,000	6	11,100,000	2	3,700,000	2,220,000	17,020,000
92	ROBBY ARLEANDO	2	1,067,361	3	3,202,083	0	0	480,312	3,682,395
93	ROBIN M. PAKPAHAN	2	1,105,038	3	3,315,114	0	0	497,267	3,812,381
94	ROHANA RAMAYANTI SILITONGA	4	1,105,038	5	5,525,190	2	2,210,076	1,160,290	8,895,556
95	ROMI ADIYANTO	2	1,200,567	3	3,601,701	0	0	540,255	4,141,956
96	RURI WAHYUDI	3	1,610,039	4	6,440,156	2	3,220,078	1,449,035	11,109,269
97	SAMSUDIN	1	979,528	2	1,959,056	0	0	293,858	2,252,914
98	SARTO	7	1,092,673	8	8,741,384	3	3,278,019	1,802,910	13,822,313
99	SIGIT WIDARTO	4	1,238,000	5	6,190,000	2	2,476,000	1,299,900	9,965,900
100	SITI MURSINGAH	3	1,229,565	4	4,918,260	2	2,459,130	1,106,609	8,483,999
101	SUGIYANTO	7	1,208,538	8	9,668,304	3	3,625,614	1,994,088	15,288,006

Hal. 36 dari 38 hal. Put. No. 407 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102	SUKATMAN	3	1,105,038	4	4,420,152	2	2,210,076	994,534	7,624,762
103	SUMAN SUMARNA	3	986,760	4	3,947,040	2	1,973,520	888,084	6,808,644
104	SUNANTO	2	1,108,538	3	3,325,614	0	0	498,842	3,824,456
105	SUNARDI	3	1,028,517	4	4,114,068	2	2,057,034	925,665	7,096,767
106	SURYA DARMA	2	1,126,538	3	3,379,614	0	0	506,942	3,886,556
107	SURYANI	2	1,153,738	3	3,461,214	0	0	519,182	3,980,396
108	SUSI ANDRIANI	2	1,486,742	3	4,460,226	0	0	669,034	5,129,260
109	SUSI SUAEDAH	3	1,209,959	4	4,839,836	2	2,419,918	1,088,963	8,348,717
110	SUSI SUNARTI	5	1,228,738	6	7,372,428	2	2,457,476	1,474,486	11,304,390
111	SUTRISNO	4	897,038	5	4,485,190	2	1,794,076	941,890	7,221,156
112	SUWANDI I	7	1,178,733	8	9,429,864	3	3,536,199	1,944,909	14,910,972
113	SYENDI UGITRAVO	2	1,148,900	3	3,446,700	0	0	517,005	3,963,705
114	TEDI IFAN ALI	1	1,126,238	2	2,252,476	0	0	337,871	2,590,347
115	TEUKU ARIF MUZAMIL	2	1,629,056	3	4,887,168	0	0	733,075	5,620,243
116	TEZA NURUL FAJAR	<1	1,105,038	1	1,105,038	0	0	165,756	1,270,794
117	TINTON PURWANTO	5	1,102,038	6	6,612,228	2	2,204,076	1,322,446	10,138,750
118	TOMMY SAPUTRA	3	1,129,738	4	4,518,952	2	2,259,476	1,016,764	7,795,192
119	TUTI ALAWIYAH	3	1,538,602	4	6,154,408	2	3,077,204	1,384,742	10,616,354
120	WARSITO	<1	982,575	1	982,575	0	0	147,386	1,129,961
121	WESLY SIHOTANG	2	1,129,738	3	3,389,214	0	0	508,382	3,897,596
122	WINSI ASMAWAN	6	1,256,754	7	8,797,278	3	3,770,262	1,885,131	14,452,671
123	YADI SUNARDI	3	1,489,067	4	5,956,268	2	2,978,134	1,340,160	10,274,562
124	YAYAT SOLIHAT	3	1,127,554	4	4,510,216	2	2,255,108	1,014,799	7,780,123
125	YULI SAFITRI	1	1,545,638	2	3,091,276	0	0	463,691	3,554,967
126	YUNI RAHMAWATY	2	1,557,043	3	4,671,129	0	0	700,669	5,371,798
127	YUSTANDI	6	1,025,338	7	7,177,366	3	3,076,014	1,538,007	11,791,387
128	YUSUF ABDULLAH	2	1,521,167	3	4,563,501	0	0	684,525	5,248,026
129	YOGI PRAYOGI	3	1,356,106	4	5,424,424	2	2,712,212	1,220,495	9,357,131
130	ZAENAL MUTTAQIEN	3	1,185,599	4	4,742,396	2	2,371,198	1,067,039	8,180,633
JUMLAH :									856,724,399

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at tanggal 22 Juli 2011** oleh **Dr. Salman Luthan,SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Horadin Saragih,SH.,MH..** dan **Fauzan,SH.,MH.** Hakim-Hakim **AD HOC PHI** pada **Mahkamah Agung RI** sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No. 407 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Edy Pramono,SH.,MH.**

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/ Horadin Saragih,SH.,MH.

ttd/ Fauzan,SH.,MH

Ketua :

ttd/ Dr. Salman Luthan,SH.,MH

Biaya-Biaya :

1. Meterai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi....	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd/ Edy Pramono,SH.,MH

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung RI

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH

NIP. 195912071985122002

Hal. 38 dari 38 hal. Put. No. 407 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)